



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Semarang, Telepon (024) 8660825, Faksimili (024) 8660884

Semarang, 23 Mei 2022

Nomor : 177 /S/XVIII.SMG/05/2022  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021

**Kepada Yth.  
Walikota Magelang  
di  
Magelang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021, antara lain:

- a. Terdapat Piutang PBB -P2 yang telah kedaluwarsa karena telah melampaui waktu lima tahun serta penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum valid karena belum memanfaatkan data pengajuan BPHTB untuk memvalidasi data penetapan PBB-P2 pada aplikasi SISMIOP; dan

- b. Pengendalian atas pembayaran tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) belum memadai dan berpotensi membebani keuangan daerah antara lain disebabkan karena rekonsiliasi titik PJU aktif tidak dilaksanakan secara rutin sehingga data tagihan listrik PJU tidak valid.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Magelang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKAD untuk melakukan validasi/verifikasi atas kelayakan piutang PBB-P2 yang ada di laporan keuangan Pemkot Magelang serta memanfaatkan data e-BPHTB sebagai salah satu data untuk memutakhirkan data wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 pada aplikasi SISMIOP; dan
- b. Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan kajian analisa biaya manfaat lebih lanjut atas PJU abonemen dan meterisasi serta melakukan koordinasi dengan PT PLN untuk inventarisasi titik PJU, rekonsiliasi tagihan listrik, serta kemungkinan perubahan status PJU (abonemen atau meterisasi) supaya lebih efisien bagi pemerintah daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 60A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 60B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 masing-masing bertanggal 19 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Ditandatangani secara elektronik  
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Magelang.